

## BAB II

### ZAKAT FITRI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Zakat Fitri

Zakat fitri adalah zakat/ sedekah yang diwajibkan untuk dikeluarkan dengan selesainya puasa bulan Ramadhan. Hal ini sebagai pembersih bagi seorang yang puasa atas puasanya dari perbuatan sia-sia dan perkataan buruk. Di samping itu, juga sebagai bentuk belas kasih kepada orang-orang miskin agar mereka memiliki kecukupan saat hari bahagia (hari raya) sehingga tidak meminta-minta.<sup>1</sup>

Zakat fitri wajib bagi setiap orang Islam yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadhan serta sebagian bulan *Syawwal* Artinya, orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran (malam 1 *Syawwal*) wajib baginya zakat fitri (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 *Syawwal*. Tapi sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 *Syawwal* tidak diwajibkan baginya zakat fitri..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

Zakat fitri adalah kata yang tak asing lagi. Salah satu kewajiban umat Islam ini harus dilaksanakan karena termasuk rukun Islam ke 4. Selain wajib, zakat fitri sangat penting bagi manusia .Zakat fitri dalam bahasa arab dikenal dengan istilah (زكاة الفطرة) atau bisa disebut juga Zakat fitri (زكاة الفطر) adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ada pula yang menyebutkan bahwa Zakat fitri adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan (malam 1 *Syawwal*) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Fitrah sendiri berarti penciptaan yang merujuk pada kembalinya manusia seperti awal penciptaannya. Sementara fitri berarti waktu pengeluaran yang merujuk pada sebelum salat idul fitri.<sup>3</sup>

Sebutan yang populer di kalangan masyarakat adalah zakat fitrah. Karena maksud dari zakat ini adalah zakat jiwa diambil dari kata fitrah yaitu asal-usul penciptaan jiwa sehingga wajib atas tiap jiwa . Semakna dengan itu Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama “wajib fitrah” maksud wajib zakat fitrah. Namun yang lebih populer di kalangan para ulama, disebut زكاة الفطر zakat fitri atau صدقة الفطر . Kata fitri di sini kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan karna kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadhan. Sebagian ulama seperti

---

<sup>3</sup> *Ibid.* 397.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani menerangkan bahwa sebutan yang kedua ini lebih jelas jika merujuk pada sebab musabab dan pada sebagian penyebutan dalam sebagian riwayat.<sup>4</sup>

Dengan demikian zakat fitri mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitri menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.<sup>5</sup>

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

---

<sup>4</sup> *Ibid.* 397.

<sup>5</sup> *Ibid.* 398.

*Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ('idul Fitri)." (Muttafaq Alaih).<sup>6</sup>*

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata zakat fitri berasal dari kata al-fitri (berbuka), karena dari al-fitri inilah sebab dinamakan zakat fitrah. Apabila berbuka dari Ramadhan merupakan sebab dari penamaan ini, maka zakat ini terkait dengannya dan tidak boleh mendahuluinya (dari berbuka-masuk *Syawwal*). Oleh sebab itu, waktu yang paling utama dalam mengeluarkannya adalah pada hari 'Id sebelum salat ('Id). Akan tetapi diperbolehkan untuk mendahului (dalam mengeluarkannya) sehari atau dua hari sebelum 'Id agar memberi keleluasaan bagi yang memberi dan yang mengambil zakat fitri.

## **B. Dasar Hukum Zakat Fitri**

Zakat fitri mulai diwajibkan ditahun kedua Hijriyah. Dalil hukum zakat fitri: Hadis dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anh*, beliau mengatakan:

---

<sup>6</sup>An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 13.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri, sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa ...*” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Selain itu dalam hadis lain juga disebutkan yang sama bunyi tetapi terdapat beberapa penambahan istilah yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhuma* ia berkata: *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yg berpuasa dari perbuatan yg sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin.*" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Bahkan ada sebuah hadis yang intinya mengatakan tidak akan diterima ibadah puasa seseorang jika dia tidak membayar zakat fitri. Hukum zakat fitri menurut pendapat yang terkuat adalah wajib. Ini merupakan pendapat

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 395.

<sup>8</sup> Muntaqa Al-Akbar dan Nail Al-Authar IV, 179.

jumhur ulama, di antara mereka adalah Abul Aliyah, Atha' dan Ibnu Sirin sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Ibnul Mundzir telah menukil ijma' atas wajib fitri walaupun tidak benar jika dikatakan ijma'. Namun ini cukup menunjukkan bahwa mayoritas para ulama berpandangan wajib zakat fitri.

Dasar mereka adalah hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ۖ

Artinya: *Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma ia mengatakan: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menfardhukan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas budak sahaya orang merdeka laki-laki wanita kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan utk ditunaikan sebelum keluar orang-orang menuju shalat ."*(HR Imam Bukhori dan Muslim).<sup>9</sup>

Dalam lafadz Al-Bukhari yg lain juga disebutkanyang berbunyi:

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 397.

أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

*Artinya: “Nabi memerintahkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum.”*(HR Imam Bukhori)<sup>10</sup>

Dari dua lafal hadis tersebut nampak jelas bahwa Nabi menfardhukan dan memerintahkannya sehingga hukum zakat fitri adalah wajib. Dalam hal ini ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Adapula yang berpendapat hukumnya adalah hanya sebuah amal kebaikan yang dahulu diwajibkan namun kemudian kewajiban itu dihapus, hal ini lemah karena hadis yg mereka pakai sebagai dasar lemah menurut Ibnu Hajar. Sebab dalam sanad ada rawi yang tidak dikenal. Demikian pula pendapat yang sebelum juga lemah.<sup>11</sup>

Mengenai siapa saja yang berzakat fitri dalam hadis banyak dijelaskan seperti hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menerangkan dalam hadis sebelumnya bahwa kewajiban tersebut dikenakan atas semua orang besar ataupun kecil laki-laki ataupun perempuan dan orang merdeka maupun budak atau hamba sahaya. Akan tetapi untuk anak kecil diwakili oleh wali dalam mengeluarkan zakat. Ibnu Hajar mengatakan: “Yang nampak dari hadis itu

<sup>10</sup> Muntaqa Al-Akbar dan Nail Al-Authar IV, 179.

<sup>11</sup> *Ibid.* 112.

bahwa kewajiban zakat dikenakan atas anak kecil namun perintah tersebut tertuju kepada walinya. Dengan demikian kewajiban tersebut ditunaikan dari harta anak kecil tersebut. Jika tidak punya maka menjadi kewajiban yang memberi nafkah ini merupakan pendapat jumhur ulama.”<sup>12</sup>

Selain itu Nafi’ mengatakan:

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِي

*Artinya: “Dahulu Ibnu ‘Umar menunaikan zakat anak kecil dan dewasa sehingga dia dulu benar-benar menunaikan zakat anakku.”* (HR Malik dan Nafi’).<sup>13</sup>

Zakat fitri diwajibkan atas seorang muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti isteri, anak-anak, dan budaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu anhuma*, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri dari anak kecil dan dewasa, orang merdeka, dan budak yang kalian beri nafkah.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* 113.

<sup>13</sup> Imam Bukhori, *Irwaa-ul Ghaliil*, (Damaskus, Darul Fikr, 1972), 161.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 162.

### C. Rukun dan Syarat Zakat Fitri

Rukun zakat fitri adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitri. Adapun rukun zakat fitri ini adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Niat untuk menunaikan zakat fitri dengan ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah bukan yang lainnya.
2. Ada orang yang menunaikan zakat fitri.
3. Ada orang yang menerima zakat fitri.
4. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

Sedangkan syarat-syarat yang wajib bagi zakat fitri adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya idul fitri.
- b. Masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan.
- c. Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat fitri. Apabila dia menunaikan zakat fitri, maka hukumnya tidak sah.

---

<sup>15</sup>Artikel: <http://masdidix.blogspot.com/2012/08/rukun-waktu-dan-syarat-wajib.html#ixzz2RIhHtpNU>

<sup>16</sup> *Ibid.*,

#### D. Ukuran Zakat Fitri

Setiap orang wajib mengeluarkan setengah *s'* dari *qamh* (gandum) atau satu *s'* dari kurma atau kismis atau *sya'ir* (gandum), keju atau bahan makanan yang lain yang semisal dengan yang tadi, seperti beras, jagung dan yang lainnya yang termasuk makanan pokok. Adapun tentang wajibnya mengeluarkan setengah *s'* dari *qamh*, maka berdasarkan hadis 'Urwah bin Zubair *Radhiyallahu anhu*, bahwasanya Asma' binti Abi Bakar *Radhiyallahu anhu* mengeluarkan zakat pada masa Rasulullah Saw untuk keluarganya baik yang merdeka ataupun budak sebanyak dua *mud hinthah* (gandum) atau satu *s'* kurma dengan ukuran *s'* dan *mud* yang mereka biasa gunakan pada masa itu.<sup>17</sup>

Pendapat Abu Hanifah ini tidak bisa diterima, karena Allah tidak akan pernah lupa, jika nilai harga dari zakat fitri bisa mencukupi, niscaya Allah dan Rasul-Nya akan menerangkan hal tersebut. Dan wajib atas setiap muslim untuk memahami dalil sesuai dengan zhahirnya, tanpa diubah dan di *ta'wil*.<sup>18</sup>

#### E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitri

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar (zakat fitri) dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat ('Idul Fitri)." Boleh menyerahkannya kepada amil zakat lebih cepat sehari atau dua hari dari hari 'Idul Fitri. Diriwayatkan dari

<sup>17</sup> Taqiyuddin, *Ath-Thahawi* Juz II, (Maktabah Syamelan, Damaskus, 1974), 43.

<sup>18</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* juz VII, (Maktabah Syamelan, darul Fiqr, 1978), 60.

Nafi' ia berkata, "Ibnu 'Umar menyerahkan zakat fitri kepada panitia zakat, kemudian mereka membagikannya sehari atau dua hari sebelum hari 'Idul Fithri."<sup>19</sup> Dan diharamkan mengakhirkan pengeluarannya dari waktunya dengan tanpa ada alasan yang jelas.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tak berguna dan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat (*'Id*), maka ia zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa." Orang yang berhak menerimanya zakat fitri tidak boleh diberikan kecuali kepada orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada hadits Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu anhuma*, "Dan (zakat fitri) sebagai makanan bagi orang-orang miskin."<sup>20</sup>

#### F. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Shahiih al-Bukhari *Fat-hul Baari* juz III/371, (Maktabah Syamelan, Darul Fiqr, 1976), 1511.

<sup>20</sup> *Ibid.* 1512

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60).<sup>21</sup>*

Adapun pengertian dari 8 golongan yang berhak menerima zakat fitri adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Fakir

Orang fakir disini adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan. Fakir juga di artikan ortang yang memiliki segelintir harta namun tidak mencukupinya.

#### 2. Miskin

Orang miskin disini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau orang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan, namun belum mencukupinya.

#### 3. Amil zakat

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 405-418.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 157.

Orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, atau orang yang bertugas mengelola zakat, baik masjid, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang.

#### 4. Hamba sahaya

Budak ini orang yang digantungkan hidupnya kepada majikannya atau Orang yang tidak merdeka dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya ini terjadi hanya pada zaman Nabi.

#### 5. Orang yang mempunyai hutang

Adalah orang yang terlilit hutang atau sulit melunasinya atau seseorang yang terjat dalam hutang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai hutang karma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 6. Muallaf

Adalah orang yang secara *zhahir* telah memeluk Islam atau Orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam

#### 7. Fi Sabilillah

Adalah para pejuang yang sukarela berjihat dan berjuang menghalau musuh atau orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah.

#### 8. Ibnu Sabil

Adalah bahasa lain dari musafir, yaitu orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup selama dalam perjalanan.

Adapun fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir lebih dulu baru miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir.<sup>23</sup> Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.<sup>24</sup>

Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 158.

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ  
لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ حَازٌ مِسْكِينٌ فُتُصَّدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

*Artinya “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”(HR Abu Daud).<sup>25</sup>*

Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.<sup>26</sup>

Orang yang ingin dilembutkan hatinya adalah golongan ini adalah muslim dan kafir yang baru masuk Islam yang masih membutuhkan pertolongan. Adapun contoh dari kalangan muslim adalah:

- a. Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Ia diberi zakat untuk penguatkan imannya.

<sup>25</sup> An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 13.

<sup>26</sup> Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 168.

- b. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

Sedangkan dari kalangan orang kafir adalah

- a. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam.
- b. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan diri dari mengganggu kaum muslimin.<sup>27</sup>

Sedangkan pembebasan budak yang termasuk di sini adalah: (1) pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu, (2) pembebasan budak muslim, (3) pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.<sup>28</sup>

Orang yang termasuk terlilit hutang dalam golongan ini adalah Orang yang terlilit utang demi kemalahatan dirinya, orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain, dan Orang yang berutang karena sebab *dhoman* (menanggung sebagai jaminan utang orang lain, antara lain dapat peneliti paparkan dibawah ini: Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain:

---

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 1405 H, 7, 319.

<sup>28</sup> Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, *Majalis Syahri Ramadhan*, (cet Darul Hadits Kairo), 163-164.

- a. Yang berutang adalah seorang muslim.
- b. Bukan termasuk ahlu bait (keluarga Nabi SAW).
- c. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat.
- d. Utang tersebut membuat ia dipenjara.
- e. Utang tersebut mesti dilunasi saat itu juga, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi di tahun itu, maka ia diberikan zakat.
- f. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi utangnya.

Sedangkan orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain. Orang yang berutang karena sebab *dhaman* (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang.<sup>29</sup>

Mengenai orang yang berperang di jalan Allah menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin. Seperti untuk pembangunan benteng

---

<sup>29</sup> Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2/8252, (Asy Syamilah, Damaskus, 1987), 170-171.

pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata-matai musuh.<sup>30</sup>

Golongan kedelapan adalah *ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun *ibnu sabil* tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat: (1) muslim dan bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*), (2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, (3) safar yang dilakukan bukanlah safar *maksiat*.<sup>31</sup>

## G. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

Di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah:<sup>32</sup>

1. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-Nya.
2. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 172-173.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 174-175.

<sup>32</sup> Syaikh Abd. Rahman bin Nashir As Sa'di, *Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam*, (Kairo, CV Permata, 1988), 37.

beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.

3. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
4. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.